



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 26, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 20, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita permohonan para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2012 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah Imam setempat RT. XXX XXX Kecamatan XXX yang bernama XXX dengan alamat di RT. XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX berwakil kepada XXX . Ada ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang senilai Rp.20.000 dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama : XXX (ketua RT. XXX).
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir pada tanggal 23 Oktober 2012;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai bukti hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi persyaratan anak sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut:

[3.1.2] Petitum permohonan para Pemohon

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di rumah Imam setempat yang bernama XXX dengan alamat di RT. XXX simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak dan Pembacaan surat Permohonan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- I. Bukti Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat keterangan domisili sementara atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Ketua RT. XXX / RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Foto copy surat keterangan domisili sementara atas Pemohon II yang dikeluarkan oleh Ketua RT. XXX / RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2)

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX Komplek XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kerabat Pemohon I. Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada waktu itu dilaksanakan di rumah Imam setempat yang bernama Abdullah;
- Bahwa Bapak Abdullah merupakan petugas Pencatat Nikah di daerah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, adapun ayah kandung atau wali yang lebih dekat sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi melihat terjadinya ijab qobul antara Pemohon I dengan XXX yang pada waktu itu kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah mewakilkan kepada Bapak Abdullah (Imam setempat);
 - Bahwa pada waktu ijab qobul tersebut saksi ditunjuk sebagai saksi nikah oleh Bapak Abdullah, namun saksi lupa nama saksi yang lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya mahar pada pernikahan tersebut namun lupa jenis dan bentuk mahar tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak menjadi saudara sesusuan;
2. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Saksi tersebut mengaku mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena menjadi saksi ketika pernikahan mereka. Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ketika mereka menikah saksi sebagai Ketua RT ditempat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada waktu itu dilaksanakan di rumah Bapak Abdullah Usman dengan alamat di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Abdullah Usman merupakan pembantu petugas pencatat nikah di lingkungan tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi melihat bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II adapun ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat terjadinya ijab qobul antara Pemohon I dengan XXX yang pada waktu itu kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah mewakilkan kepada Bapak XXX;
- Bahwa saat ijab qabul tersebut, saksi ditunjuk sebagai wali nikah bersama-sama dengan Bapak Tamrin (saksi pertama);
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II namun saksi lupa bentuk dan jenisnya;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan anak sekolah dan untuk keperluan lainnya;

III. Bukti Sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi lagi, kemudian oleh karena Majelis Hakim menilai pembuktian dari para Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Mbl tanggal 05 Agustus 2015 yang pada intinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

[3.3] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon sudah memuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum diakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan P-1 dan P-2, bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dan para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);

[4.7] Analisis pembuktian

[4.7.1] Alat bukti surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1 dan P.2) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

[4.7.2] Alat bukti saksi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi haruslah berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain.

Adapun keterangan para saksi yang bersesuaian adalah:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah XXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon dan pada waktu akan nikah dilaksanakan kakak kandung Pemohon II mewakili pengucapan akadnya kepada bapak XXX;
3. Bahwa para saksi mengakui bahwa mereka menjadi saksi nikah ketika pernikahan tersebut walaupun saksi **XXX** mengaku lupa nama satu orang saksi lagi;
4. Bahwa para saksi mengetahui adanya mahar dalam pernikahan tersebut walaupun para saksi mengaku lupa bentuk dan jenis mahar tersebut;
5. Bahwa status para Pemohon pada waktu pernikahan itu adalah jejaka dan gadis;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, walaupun saksi yang bernama **XXX** mengaku lupa dengan nama saksi nikah selain dirinya, namun dengan adanya keterangan dari saksi yang bernama **XXX** dan ditambah dengan adanya sumpah tambahan (*suppletoir*), sehingga lengkaplah keterangan bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan XXX;

Menimbang, walaupun para saksi menyebutkan adanya mahar dalam pernikahan tersebut namun lupa akan jenis dan bentuk mahar tersebut, akan tetapi dengan adanya sumpah tambahan (*suppletoir*) para Pemohon, maka hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membuktikan dalil para Pemohon bahwa mahar pernikahannya berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 307, 308, 309 Rbg;

[4.7.3] Alat bukti sumpah

Menimbang, bahwa dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh para saksi, terdapat beberapa keterangan yang hanya disampaikan oleh seorang saksi saja tanpa didukung dengan bukti lain, sehingga bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga keterangan tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (1) RBg, Hakim karena jabatannya telah memerintahkan para Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana tersebut dalam putusan sela nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Mbl tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan para Pemohon di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti yaitu: (1) telah ada bukti permulaan (*begin van bewijs*), (2). Sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, (3). Sumpah tersebut diangkat sendiri dan dilakukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dan dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum tentang kedudukan sumpah *suppletoir* dalam buku hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 24 dijelaskan, "bahwa Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada salah satu pihak untuk mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut ditambah dengan sumpah *suppletoir*, maka pembuktian menjadi sempurna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volleding en bindende bewijs kracht*);

[4.8] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2012 M. bertempat di rumah XXX dengan alamat di RT XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari,
- Bahwa yang menjadi wali nikah bernama XXX (kakak kandung Pemohon II) dengan maskawin uang sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama XXX lahir pada tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat karena keluarga Pemohon II mengharuskan secepatnya menikah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini karena Pemohon I sudah dihukum secara adat untuk menikahi Pemohon II karena Pemohon I pernah membawa Pemohon II berkunjung ke rumah orang tua Pemohon I di Padang dan hal tersebut oleh adat setempat dinilai menyalahi aturan.

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan tidak ada persiapan untuk melengkapi persyaratan nikah sedangkan keluarga Pemohon II mendesak supaya Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dan sausa waktu itu yang mendesak diadakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah dan dua orang saksi telah terpenuhi sebagai rukun pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2012 yang dilaksanakan di rumah imam setempat yang bernama Abdullah dengan alamat di Rt XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2012 yang dilaksanakan di Rt XXX , kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan nikah tersebut ditempat kejadian pernikahan tersebut yaitu di Kecamatan XXX, namun karena pada saat ini para Pemohon berdomisili di Kecamatan XXX, maka untuk lebih memudahkan proses pencatatan tersebut, maka pencatatan pernikahan yang telah disahkan tersebut dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2012 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

[6] Pengucapan penetapan

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Bulian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. Muchidin, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Risnatul Aini, SHI dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Razali sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Risnatul Aini, SHI

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Ketua Majelis,

Drs. H. Muchidin, MA

Panitera Pengganti

M. Razali

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 220.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. _____

Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 311.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)